

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYURA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (STUDI PADA DESA PENGANDONAN KECAMATAN KISAM ILIR OKU SELATAN)

Elva Chania¹, Isti Arini², Agustamsyah³

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: chaniaelva01@gmail.com

Email: istiarini@radenintan.ac.id; agustam@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of shura values in village governance in Pengandonan Village, Kisam Ilir District, South OKU Regency. The research approach used was qualitative, with a descriptive approach and a case study strategy. This study focused on how the principles of participation, deliberation, transparency, and accountability are applied in village governance. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants included the village government, the Village Consultative Body (BPD), and the local community. The results indicate that shura values have been implemented in the village deliberation forum (musdes). Furthermore, the village development planning meeting (musrenbangdes) is also the primary means of accommodating community aspirations. The village government acts as a facilitator in the deliberation and decision-making process. The BPD serves as a representative institution that channels community aspirations. It also carries out an oversight function over the village government. However, the implementation of shura values has not been optimal. This is evident in the low level of community participation in the deliberation forum. Community involvement tends to be dominated by certain groups. The dominance of village elites influences the decision-making process. Furthermore, transparency of information related to village programs and budgets remains limited. This condition impacts low public accountability. Improvements are needed through increasing inclusive community participation. Strengthening the institutional capacity of the Village Consultative Body (BPD) is also a crucial step. Village governments need to increase their commitment to transparency and accountability. This way, village governance can become more democratic and participatory.

Keywords: Shura Values, Village Governance, Participation, BPD.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai *syura* dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif dan strategi studi kasus. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan desa. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *syura* telah diimplementasikan dalam forum musyawarah desa (musdes). Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) juga menjadi sarana utama dalam menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. BPD berfungsi sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun, implementasi nilai-nilai *syura* belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah. Keterlibatan masyarakat cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Dominasi elit desa memengaruhi proses

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi informasi terkait program dan anggaran desa masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas publik. Upaya perbaikan diperlukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif. Penguatan kapasitas kelembagaan BPD juga menjadi langkah penting. Pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih demokratis dan partisipatif.

Kata kunci: Nilai-Nilai Syura, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Partisipasi, BPD

PENDAHULUAN

Jika melihat praktik pemerintahan di tingkat desa, sering kali muncul anggapan bahwa desa merupakan ruang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut tercermin dari berbagai kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan serta kehidupan sehari-hari warga. Desa menjadi arena utama berlangsungnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat karena berbagai keputusan yang diambil pada tingkat ini memiliki dampak yang nyata terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa idealnya menjadi wadah yang mampu mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat secara luas melalui mekanisme yang partisipatif dan demokratis.

Di Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, dinamika tersebut mulai terlihat dalam pelaksanaan musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Secara formal, forum ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Musrenbangdes sendiri dipahami sebagai mekanisme partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Namun, dari pengamatan awal, partisipasi masyarakat masih belum merata. Ada warga yang aktif menyampaikan pendapat, tetapi ada juga yang cenderung pasif. Rendahnya partisipasi masyarakat, baik karena keterbatasan pengetahuan, kurangnya akses informasi, maupun sikap apatis terhadap proses pemerintahan desa. Selain itu, dominasi elit lokal dalam forum musyawarah sering kali menghambat prinsip kesetaraan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan kolektif. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD, baik dari segi pemahaman tugas maupun keterampilan teknis, juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi deliberatif dan pengawasan secara efektif. Faktor lain adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi publik, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat serta menghambat partisipasi. Tidak kalah penting, budaya birokrasi yang masih cenderung top-down juga menjadi penghambat, karena proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya terbuka dan partisipatif. Fenomena ini juga sejalan dengan temuan beberapa penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya inklusif (Putri & Kurniawan, 2022). Kalau ditarik ke kerangka normatif, kondisi ini menarik untuk dikaitkan dengan nilai-nilai syura. Dalam perspektif Islam, syura tidak hanya dipahami sebagai musyawarah, tetapi juga mencakup prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama dalam pengambilan keputusan (Rahman, 2021). Artinya, keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga harus mencerminkan kepentingan kolektif masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak jarang musyawarah hanya menjadi formalitas tanpa adanya pendalaman aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya dapat memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut. BPD memiliki fungsi strategis sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Dalam konteks kekinian, peran BPD juga dituntut lebih aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan. Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa peran BPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas, kurangnya pemahaman fungsi, serta lemahnya komunikasi dengan pemerintah desa. Permasalahan terkait efektivitas BPD tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsinya, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh

relasi kekuasaan yang terbangun antara kepala desa dan anggota BPD. Di beberapa desa, terutama yang memiliki karakteristik masyarakat dengan hubungan sosial yang erat, terdapat hubungan kekerabatan antara kepala desa dan anggota BPD. Hubungan tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang dapat melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, analisis terhadap relasi kekuasaan antara kedua lembaga tersebut menjadi aspek penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa (Sari et al., 2023). Berangkat dari kondisi tersebut, menjadi menarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya di Desa Pengandonan. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah musyawarah telah dilaksanakan, tetapi juga bagaimana prosesnya berlangsung, siapa yang benar-benar terlibat, dan sejauh mana nilai-nilai syura diimplementasikan dalam praktik. Selain itu, peran BPD dalam mendorong terciptanya musyawarah yang lebih inklusif juga menjadi fokus penting. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata antara konsep ideal dan kondisi di lapangan.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan, khususnya pada aspek partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat ((PDF) Sugiyono, n.d.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syura telah dilakukan melalui forum musyawarah desa (musdes) dan musrenbangdes sebagai ruang partisipasi publik. Namun, fokus temuan menunjukkan bahwa implementasi tersebut belum optimal, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat yang masih terbatas, kecenderungan dominasi elit dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya transparansi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran BPD, serta komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang lebih demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

Kajian terdahulu oleh (Rasyid, 2020) menjelaskan bahwa intensitas partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah berbanding lurus dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menetapkan program pembangunan. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa. Selanjutnya penelitian (Siti Nurhalimah, 2021) Penelitian ini menemukan bahwa BPD berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mitra kepala desa dalam perencanaan pembangunan. Namun, efektivitas peran BPD masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya pemahaman regulasi.

Kemudian ada penelitian (Dewi Lestari, 2023) Hasil Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat masih didominasi oleh kelompok tertentu sehingga prinsip inklusivitas belum sepenuhnya terwujud, terakhir ada penelitian (Andi Pratama, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan sebagai lembaga demokrasi desa melalui fungsi legislasi desa, pengawasan kinerja kepala desa, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Namun demikian, efektivitas peran BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis masih menghadapi kendala berupa rendahnya koordinasi dengan pemerintah desa dan keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya. Penelitian ini memiliki kebaharuan dengan memfokuskan pada bagaimana implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa dan bagaimana peran bpd dalam musyawarah desa sudah sejalan dengan nilai-nilai syura seperti keadilan, keterbukaan, transparansi atau belum didesa pengandonan kecamatan kisam ilir oku Selatan.

Urgensi penelitian ini berangkat dari masih adanya kecenderungan dominasi elit desa dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam forum Musrenbangdes. Dominasi ini tidak

hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, di mana relasi kuasa yang timpang antara aparat desa, tokoh berpengaruh, dan masyarakat umum menyebabkan proses deliberasi kehilangan substansi partisipatifnya dan partisipasi masyarakat masih belum merata. Ada warga yang aktif menyampaikan pendapat, tetapi ada juga yang cenderung pasif. Fenomena ini juga sejalan dengan temuan beberapa penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya inklusif. Akibatnya, Musrenbangdes yang secara normatif dirancang sebagai ruang artikulasi aspirasi kolektif justru berpotensi menjadi arena reproduksi kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini menimbulkan *decision bias* yang berdampak pada lahirnya kebijakan desa yang kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang akses partisipasinya terbatas. Contoh langsungnya pembongkaran pasar yang dilakukan oleh aparat desa dengan alasan untuk Pembangunan Gedung merah putih pembongkaran pasar ini dilakukan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada Masyarakat desa pengandonan.

Kajian mengenai tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Selain itu, BPD memiliki peran penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat, mitra pemerintah desa, sekaligus lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas peran BPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih banyak membahas tata kelola pemerintahan desa dari perspektif administrasi publik dan kelembagaan.

Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji tata kelola pemerintahan desa menggunakan perspektif nilai-nilai *syura* sebagai kerangka analisis. Padahal prinsip *syura* yang meliputi musyawarah, keadilan, keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas memiliki relevansi yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi di Desa Pengandonan menunjukkan masih adanya dominasi elit dalam Musrenbangdes, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai *syura* dalam tata kelola pemerintahan desa.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan nilai-nilai *syura* sebagai kerangka normatif dalam mengevaluasi tata kelola pemerintahan desa, khususnya pada konteks lokal Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek tata kelola desa secara administratif, tetapi juga menempatkan prinsip-prinsip *syura* seperti partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas sebagai indikator analitis untuk menilai kualitas proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terlihat pada fokusnya dalam mengidentifikasi kesenjangan antara praktik formal musyawarah desa (seperti musdes dan musrenbangdes) dengan realitas partisipasi masyarakat yang masih dipengaruhi oleh dominasi elit lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengungkap bahwa keberadaan forum musyawarah belum secara otomatis mencerminkan penerapan nilai *syura* yang substantif. Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan perspektif kontekstual berbasis studi kasus yang memperlihatkan dinamika relasi kekuasaan, keterbatasan transparansi informasi, serta peran strategis BPD dalam menjembatani aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis dan partisipatif berbasis nilai-nilai *syura*. Dalam Konteks Tersebut, Permasalahan Penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai *syura* terimplementasi dalam musrenbangdes di desa pengandonan kecamatan kisam ilir oku selatan?
2. Bagaimana peran BPD dalam Pengambilan Keputusan di desa pengandonan kecamatan kisam ilir oku selatan?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran

Pemerintah Desa Pengandonan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam mengakomodasi prinsip-prinsip pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai *syura* dalam praktik pemerintahan desa, yang meliputi aspek keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), keterbukaan (*transparency*), dan partisipasi masyarakat (*al-musyarakah*) dalam proses musyawarah serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Melalui kajian ini, penelitian berupaya mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai *syura* telah diimplementasikan dalam berbagai mekanisme tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan, penetapan kebijakan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pelaksanaan program-program desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis implementasi nilai-nilai *syura* dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan (Creswell & Creswell, 2021). Penelitian dilaksanakan di Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut secara aktif melaksanakan musyawarah desa (musrenbangdes). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat, dan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi seperti notulen rapat dan laporan kegiatan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

Table 1: Data Primer

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Muhammad Wasi Humaidi	Kepala Desa
2.	Febriadi	Sekretaris Desa
3.	Robel Riza Gilang	Kasi Pemerintahan
4.	Fransiska Wati	Anggota BPD
5.	Nur Hasanah	Anggota BPD
6.	Junalson	Masyarakat
7.	Darmawansyah	Masyarakat

Selain data primer, juga digunakan data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer. Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain, yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Berikut beberapa data sekunder yang peneliti dapatkan:

Tabel 2: Data Sekunder

NO.	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Peraturan Perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)	Regulasi mengenai kewenangan pemerintahan desa
2.	Peraturan Menteri Desa PDTT	Panduan pembangunan desa dan musyawarah desa
3.	RPJMDes Desa Pengandonan	Dokumen perencanaan jangka menengah desa
4.	RKPDes Desa Pengandonan	Catatan rapat terkait perencanaan pembangunan
5.	Notulen Musyawarah Desa	Data sosial, ekonomi dan geografis

Untuk memastikan keabsahan data dan hasil penelitian, dilakukan pemeriksaan data dengan

menggunakan teknik triangulasi sumber. Uji keabsahan data diperlukan agar temuan penelitian dapat dipercaya. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memadukan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa (studi pada desa pengandonan kecamatan kisam ilir oku selatan).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi metode dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari masing-masing metode kemudian dibandingkan dan dikonfirmasi untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh. Melalui triangulasi metode, peneliti dapat meminimalkan kelemahan yang mungkin muncul dari penggunaan satu metode saja serta meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Ilhami et al., 2014).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan triangulasi teori. Peneliti membandingkan dan mengkaji data berdasarkan beberapa teori yang relevan dengan fokus penelitian di bidang pemerintahan. Temuan penelitian dianalisis melalui berbagai perspektif teoretis, seperti teori *good governance*, teori implementasi kebijakan publik, dan teori administrasi publik. Hasil analisis dari masing-masing perspektif kemudian disintesis untuk memperoleh interpretasi yang lebih objektif dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (*Beyond Methods_ Theoretical Underpinnings of Triangulation*, n.d.).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi peneliti. Triangulasi dilakukan dengan melibatkan beberapa peneliti dalam proses analisis data. Masing-masing peneliti melakukan pengkodean dan interpretasi data secara mandiri, kemudian hasilnya dibandingkan melalui diskusi untuk mencapai konsensus. Langkah ini dilakukan guna mengurangi bias individual serta meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Nurfajriani, et al., 2021).

PEMBAHASAN

Konsep syura dalam perspektif Islam merujuk pada prinsip musyawarah sebagai mekanisme kolektif dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pertukaran pendapat secara terbuka, rasional, dan bertanggung jawab. Secara terminologis, syura tidak hanya dipahami sebagai forum diskusi atau konsultasi semata, tetapi juga sebagai suatu proses deliberatif yang memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangan, gagasan, serta pertimbangannya dalam rangka mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bersifat otoriter atau sepihak, melainkan merupakan hasil kesepakatan yang dibangun melalui dialog, pertimbangan, dan pertukaran pemikiran secara kolektif. (, et al., 2023a). Selain itu, syura juga mengandung dimensi etis berupa kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral dalam setiap proses deliberasi.

Nilai-nilai yang terkandung dalam syura meliputi partisipasi, keadilan, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada kepentingan publik. Partisipasi mengandung makna keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan keadilan dan kesetaraan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa adanya dominasi kekuasaan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa proses musyawarah berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, orientasi pada kemaslahatan menegaskan bahwa hasil keputusan harus memberikan manfaat bagi kepentingan kolektif, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu (Lufiani et al., 2026). Implementasi nilai transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat melalui keterbukaan informasi terkait anggaran desa serta pertanggungjawaban kepala desa kepada Masyarakat. Namun demikian, implementasi nilai-nilai syura dalam pemerintahan desa pengandonan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi elit lokal dalam proses musyawarah, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta budaya birokrasi yang masih cenderung top-down. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan syura belum sepenuhnya berjalan secara substantif, melainkan masih

bersifat prosedural. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan institusi lokal dalam menjalankan fungsi, memecahkan masalah, serta mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pengembangan jaringan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui penguatan kapasitas, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan sebagai aktor utama yang mampu mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan tindakan, dan mengelola sumber daya secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan bersama (Brata et al., 2025). Peningkatan kesadaran partisipatif, serta komitmen aparat desa untuk menerapkan prinsip transparansi dan keadilan secara konsisten (et al., 2023a). Dengan demikian, implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme tata kelola pemerintahan desa merupakan suatu sistem yang mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa secara terstruktur dan berorientasi pada prinsip *good governance*, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri (Mendagri, 2014). Mekanisme ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dan akuntabilitas yang saling terintegrasi dalam satu siklus kebijakan publik. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun dokumen seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) melalui forum musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi ini menjadi indikator penting dalam tata kelola yang baik karena menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Dalam pelaksanaannya, tata kelola pemerintahan desa tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam pengambilan keputusan publik, pengelolaan keuangan desa, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran desa, sedangkan akuntabilitas tercermin dalam pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting yang memungkinkan warga desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan melalui berbagai forum musyawarah desa (Pranoto et al., 2025). Selain itu, keberhasilan mekanisme tata kelola pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Hubungan yang harmonis dan kolaboratif antaraktor tersebut dapat menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, desa diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan, mandiri, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, mekanisme tata kelola pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di tingkat lokal.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, program pembangunan desa direalisasikan melalui pengelolaan sumber daya yaitu:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

107

Indexed

SINTA 4



1. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan fungsi BPD. Kualitas, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan aparatur desa maupun anggota BPD akan memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun kebijakan dan peraturan desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan akuntabel.
2. Sumber daya keuangan merupakan faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa serta BPD. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan terlaksananya berbagai program kerja, kegiatan pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara efektif. Selain itu, dukungan anggaran juga berperan dalam meningkatkan kapasitas anggota BPD melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal.
3. Sumber daya informasi merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan fungsi BPD. Sumber daya ini mencakup akses terhadap data, regulasi, dan informasi yang relevan dengan pemerintahan serta pembangunan desa. Ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat serta mendukung fungsi pengawasan BPD agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lebih transparan dan akuntabel.
4. Sumber daya sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa serta BPD. Sarana dan prasarana meliputi kantor, peralatan administrasi, teknologi informasi, dan fasilitas rapat yang digunakan dalam kegiatan operasional. Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan efektivitas kerja, memperlancar koordinasi, serta mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
5. Sumber daya sosial merupakan faktor penting yang mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Sumber daya ini berkaitan dengan jaringan hubungan, tingkat kepercayaan, partisipasi masyarakat, serta kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Modal sosial yang kuat dapat mendorong terciptanya komunikasi yang baik, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan adanya hubungan yang harmonis dan partisipasi yang aktif, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk dana desa, dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keadilan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan sumber daya desa (Anita et al., 2025).

Selain itu, tata kelola yang baik juga menuntut adanya pengawasan yang dilakukan secara internal oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta secara eksternal oleh masyarakat. Pengawasan ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tahap evaluasi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mekanisme tata kelola desa, di mana pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kebijakan di masa mendatang. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola desa sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik (Lestari & Susanti, 2021). Bukti penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa dapat dilihat melalui keterbukaan informasi publik (transparansi), penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kegiatan serta anggaran (akuntabilitas), keterlibatan

masyarakat dalam musyawarah dan pembangunan desa (partisipasi), serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan penyebaran informasi desa. Keempat prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif, responsif, dan akuntabel. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kapasitas aparatur desa dan keterbatasan sumber daya.

Implementasi Nilai-Nilai Syura Dalam Musrenbangdes

Implementasi nilai-nilai *syura* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan bentuk konkret integrasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan berbasis nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan desa. *Syura* sebagai konsep normatif dalam Islam menekankan pentingnya musyawarah, partisipasi, keadilan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan desa, Musrenbangdes berfungsi sebagai forum strategis yang mempertemukan pemerintah desa dengan masyarakat untuk merumuskan rencana pembangunan secara partisipatif. Secara regulatif, pelaksanaan Musrenbangdes telah diatur dalam kebijakan pemerintah sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa yang mengedepankan keterlibatan masyarakat secara aktif (Susilowati et al., 2022). Oleh karena itu, Musrenbangdes dapat dipahami sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai *syura* dalam praktik tata kelola pemerintahan desa.

Dalam praktiknya di Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, implementasi nilai-nilai *syura* dalam Musrenbangdes dapat dilihat dari beberapa aspek utama yaitu:

1. Aspek partisipasi (*al-musyarakah*) tercermin dari keterlibatan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda dalam forum musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Namun demikian, partisipasi tersebut masih cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi substantif, mengingat masih terdapat masyarakat yang pasif dalam menyampaikan pendapat akibat keterbatasan pengetahuan dan informasi.
2. Aspek transparansi (*al-shafafiyah*) dalam Musrenbangdes ditunjukkan melalui penyampaian informasi terkait agenda, usulan program, serta hasil musyawarah kepada peserta. Transparansi ini menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun demikian, keterbatasan dalam penyebarluasan informasi kepada seluruh masyarakat desa serta minimnya dokumentasi yang dapat diakses publik menjadi tantangan dalam implementasi prinsip transparansi secara menyeluruh.
3. Dalam hal pengambilan keputusan, Musrenbangdes pada dasarnya mengedepankan mekanisme musyawarah mufakat yang sejalan dengan prinsip *syura*. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan berbagai aspirasi yang disampaikan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, keputusan tersebut tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, karena seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran desa serta kepentingan kelompok tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai *syura* dalam Musrenbangdes di Desa Pengandonan telah berjalan dan tercermin dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural. Kendala Struktural secara ilmiah dapat diartikan sebagai hambatan yang berasal dari susunan, sistem, aturan, kelembagaan, maupun pola hubungan kekuasaan dalam suatu organisasi atau masyarakat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Kendala ini tidak muncul karena faktor individu semata, melainkan karena adanya kondisi yang melekat pada struktur sosial, organisasi, atau pemerintahan yang membatasi ruang gerak aktor-aktor di dalamnya (Rozikin, 2024).

sedangkan kendala kultural adalah hambatan atau kesulitan yang muncul akibat perbedaan nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, pola perilaku, dan cara berpikir yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam kajian ilmiah, kendala kultural dipahami sebagai faktor sosial-budaya yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi, penerimaan inovasi, proses pembangunan, pendidikan, maupun interaksi antarindividu dan kelompok (Curry et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa, serta penguatan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif berbasis nilai-nilai syura.

Faktor pendukung dalam implementasi nilai-nilai syura antara lain adalah adanya kerangka regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Desa yang memberikan ruang partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa (*musdes*) dan *musrenbangdes*. Regulasi ini menjadi landasan normatif bagi praktik deliberatif di tingkat desa. Selain itu, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi faktor penting karena berfungsi sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dukungan lainnya adalah komitmen aparatur desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui keterbukaan informasi anggaran dan program pembangunan. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi juga sangat mendukung, karena syura pada hakikatnya menuntut keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, budaya musyawarah yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat desa menjadi modal sosial yang kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai syura secara (Haris & Nurlia, 2025).

Selain dukungan regulasi, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan nilai-nilai syura. Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat desa, BPD berperan dalam menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Melalui fungsi tersebut, BPD menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga berbagai kepentingan masyarakat dapat terakomodasi dalam proses penyusunan kebijakan dan pembangunan desa. Peran BPD yang efektif dapat memperkuat mekanisme musyawarah serta mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan pemerintah desa dan kebutuhan masyarakat (Syapwi & Rauf, 2024). Faktor pendukung lainnya adalah komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut tercermin melalui penyampaian informasi terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta pelaksanaan program-program pembangunan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan. Di sisi lain, akuntabilitas aparatur desa menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat (Rhaudhatul Janah & Purnama, 2021). Tingginya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi nilai-nilai syura. Prinsip syura menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan sosial yang baik cenderung lebih aktif dalam mengikuti forum musyawarah, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik. Partisipasi yang tinggi tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang menyebabkan implementasi nilai-nilai syura belum berjalan optimal. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, baik karena keterbatasan pengetahuan, kurangnya akses informasi, maupun sikap apatis terhadap proses pemerintahan desa. Selain itu, dominasi elit lokal dalam forum musyawarah sering kali menghambat prinsip kesetaraan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan kolektif. Keterbatasan

kapasitas aparatur desa dan anggota BPD, baik dari segi pemahaman tugas maupun keterampilan teknis, juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi deliberatif dan pengawasan secara efektif. Faktor lain adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi publik dapat dilihat dari terbatasnya akses masyarakat terhadap dokumen dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh tidak tersedianya informasi mengenai APBDes dan realisasi anggaran secara terbuka, minimnya pemanfaatan media informasi desa, serta rendahnya penyebarluasan hasil musyawarah dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat serta menghambat partisipasi. Tidak kalah penting, budaya birokrasi yang masih cenderung top-down juga menjadi penghambat, karena proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya terbuka dan partisipatif (Rafinzar et al., 2021).

Dengan demikian, keberhasilan implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa sangat bergantung pada sinergi antara faktor pendukung yang diperkuat dan faktor penghambat yang diminimalkan. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan partisipasi masyarakat, serta komitmen terhadap transparansi dan keadilan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang demokratis dan inklusif. Implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa memberikan berbagai dampak yang signifikan, terutama dalam memperkuat prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, syura diwujudkan melalui mekanisme musyawarah desa (*musdes*) dan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbangdes*), yang menjadi ruang deliberatif bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan (Sujastiawan et al., 2025). Dampak pertama yang paling menonjol adalah meningkatnya partisipasi masyarakat, di mana warga desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam penentuan prioritas kebijakan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa musyawarah desa dan musrenbangdes berfungsi sebagai forum partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, musrenbangdes juga menjadi ruang utama dalam penjaringan aspirasi dan penetapan prioritas pembangunan desa berbasis kebutuhan Masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih responsif dan sesuai dengan kondisi riil Masyarakat sekaligus menegaskan pergeseran posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan (Hadiwijaya et al., 2021).

Dalam perspektif Islam, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak dapat dilepaskan dari implementasi nilai-nilai Al-Qur'an sebagai sumber etika dan pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu prinsip fundamental yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah musyawarah (*syura*), sebagaimana ditegaskan dalam Surah Asy-Syura ayat 38:

يُتَفَقُونَ رِزْقَهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ

Artinya “urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka;”.

Prinsip ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan publik hendaknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (Kemenag, 2026). Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, musyawarah merupakan prinsip dasar dalam kehidupan sosial dan politik Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama, bukan sekadar prosedur formal semata (et al., 2023b). Nilai musyawarah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, membangun kesepahaman bersama, dan menghasilkan keputusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai syura dalam sistem pemerintahan modern karena memiliki fungsi sebagai

lembaga representatif yang menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Melalui perannya dalam berbagai forum musyawarah, seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), BPD berkontribusi dalam memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, fungsi BPD dalam pembahasan kebijakan dan peraturan desa turut memperkuat prinsip keterbukaan, keadilan, dan persamaan yang menjadi bagian penting dari nilai-nilai syura. Berbagai kajian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam, khususnya prinsip musyawarah, dalam tata kelola pemerintahan lokal dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan prinsip syura dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD menjadi landasan yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Peran BPD Dalam Mewujudkan Nilai Syura

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan nilai-nilai *syura* pada tata kelola pemerintahan desa merupakan aspek penting dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif Islam, *syura* merupakan prinsip musyawarah yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan guna mencapai kemaslahatan bersama. Sejalan dengan prinsip tersebut, BPD memiliki fungsi strategis sebagai lembaga representatif yang mewakili kepentingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran ini diwujudkan melalui penyerapan, penghimpunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara sistematis serta keterlibatan aktif dalam berbagai forum musyawarah desa, termasuk Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). (Auliya & Karya Pamungkas, 2024).

Dalam konteks implementasi nilai syura di Desa Pengandonan Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan, peran BPD dapat dilihat melalui keterlibatannya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. BPD berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah desa dengan cara menghimpun aspirasi masyarakat melalui forum-forum informal maupun formal sebelum pelaksanaan Musrenbangdes. Hal ini sejalan dengan prinsip syura yang menekankan pentingnya keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi representatifnya. Selain itu, BPD juga berperan dalam mewujudkan nilai kesetaraan (*al-musawah*) dalam proses musyawarah desa. Dalam forum Musrenbangdes, BPD bertugas memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya dominasi kelompok tertentu. Akan tetapi, dalam realitas sosial di tingkat desa, masih ditemukan adanya dominasi elit lokal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga nilai kesetaraan dalam syura belum sepenuhnya terwujud secara optimal (Uli Sari & Wardana, 2024). Dalam aspek transparansi (*al-shafafiyah*) dan akuntabilitas (*al-mas'uliyah*), BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. BPD berperan memastikan bahwa hasil Musrenbangdes dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengawasan ini mencakup pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan BPD belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelembagaan (Faysal & Pradana, 2023).

Namun demikian, peran BPD belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap informasi, serta belum

maksimalnya keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan secara kritis terhadap pemerintah desa. Permasalahan terkait efektivitas BPD tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsinya, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang terbangun antara kepala desa dan anggota BPD. Terutama yang memiliki karakteristik masyarakat dengan hubungan sosial yang erat, terdapat hubungan kekerabatan antara kepala desa dan anggota BPD. Hubungan tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang dapat melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui pelatihan, peningkatan pemahaman regulasi, serta dukungan sistem yang mendorong keterbukaan informasi. Dengan demikian, BPD dapat berperan lebih efektif sebagai penggerak nilai-nilai syura dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Lebih lanjut, dalam mewujudkan prinsip musyawarah sebagai inti dari syura, BPD memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan. BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara terbuka dan inklusif. Meskipun demikian, efektivitas fungsi ini masih dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kapasitas kelembagaan, budaya politik lokal, serta tingkat pendidikan masyarakat desa (Haris & Nurlia, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan telah diterapkan melalui berbagai mekanisme pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Nilai-nilai syura seperti partisipasi (*al-musarakah*), keterbukaan (*al-shafafiyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan musyawarah dalam pengambilan keputusan telah tercermin dalam proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Selain itu, BPD berperan penting sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, implementasi nilai-nilai syura tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemui berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, dominasi elit lokal dalam forum musyawarah, keterbatasan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD, serta belum maksimalnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi nilai-nilai syura dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, antara lain adanya regulasi yang memberikan ruang partisipasi masyarakat, peran aktif BPD, komitmen pemerintah desa terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta kuatnya modal sosial berupa budaya musyawarah yang berkembang dalam masyarakat desa. Di sisi lain, faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, informasi, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD, peningkatan akses informasi publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi fungsi pengawasan dan musyawarah agar nilai-nilai syura dapat diterapkan secara lebih substantif. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, inklusif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

REFERENSI

- F., Riyani, W., & Putri, N. L. (2023a). Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 36–49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>
- F., Riyani, W., & Putri, N. L. (2023b). Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia. In *Siyasah Jurnal*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- Hukum Tatanegara* (Vol. 3, Issue 1, pp. 36–49). <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209> (PDF) Sugiyono. (n.d.).
- Anita, Huda, A. J. P., Puspitasari, A. Y., Istanti, M. D., & Musleh, M. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Penerapan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Desa : *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 1642–1650.
- Auliya, A., & Karya Pamungkas, T. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger. In *FORMULA Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 1, pp. 15–25). <https://doi.org/10.56013/fml.v1i1.2946>
- Beyond Methods_ Theoretical Underpinnings of Triangulation*. (n.d.).
- Brata, J. T., Ruksanan, R., & Djauhar, A. (2025). PKM Penguatan Masyarakat Kapasitas Masyarakat Kelurahan Bungkutoko. In *Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, Issue 2, pp. 47–53). <https://doi.org/10.54297/sjpm.v1i2.705>
- Curry, G. N., Nake, S., Koczberski, G., Oswald, M., Rafflegeau, S., Lummani, J., Peter, E., & Nailina, R. (2021). Disruptive innovation in agriculture: Socio-cultural factors in technology adoption in the developing world. In *Journal of Rural Studies* (Vol. 88, pp. 422–431). <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.022>
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). In *Publika* (pp. 2215–2230). <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2215-2230>
- Hadiwijaya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. In *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publi* (Vol. 3, Issue 2, pp. 192–200). <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi>
- Haris, A., & Nurlia, N. (2025). Penguatan Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Perspektif Good Governance di Desa Palakka. In *Indonesian Journal of Intellectual Publication* (Vol. 6, Issue 1, pp. 113–120). <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v6i1.880>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afghani, M. W. (2014). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 826–833.
- Kemenag. (2026). *Terjemahan dan Tafsir Quran Surah Saba' Ayat 14 dalam Bahasa Indonesia*. <https://quranweb.id/34/14/>
- Lestario, W., & Susanti, L. (2021). Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa. In *Jurnal Sociopolitico* (Vol. 3, Issue 2, pp. 71–87). <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.42>
- Lufiani, S. M., Syukur, I., & Jayus, M. (2026). ANALISIS NILAI-NILAI SYURA DALAM PROSES MUSYAWARAH DI DPRD KOTA METRO PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DPRD KOTA METRO). 4(3), 1238–1243.
- Mendagri. (2014). Pedoman Pembangunan Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014*, 114, 1–34.
- Nurfajriani,at all. (2021). *Triangulasi data dalam analisis data kualitatif*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Pranoto, B., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2025). Penerapan Prinsip Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah). In *Masyarakat Demokrasi-Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–16).
- Rafinzar, R., Kismartini, & Astuti, R. S. (2021). Deliberative democracy dalam musyawarah rencana pembangunan desa (studi pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan). In *Jurnal Moderat* (Vol. 7, Issue 3, pp. 429–450).
- Rhaudhatul Janah, B., & Purnama, S. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. In *Journal of Public*

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Administration and Local Governance* (Vol. 5, Issue 2, pp. 132–143).
<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 済無No Title No Title No Title*. 2, 306–312.
- Rozikin, M. (2024). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial antar Organisasi Kemasyarakatan. In *Pencerah Publik* (Vol. 11, Issue 1, pp. 17–27).
<https://doi.org/10.33084/pencerah.v11i1.7581>
- Sujastiawan, A., Wijaya, D., & Yamin, M. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Muer. In *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik* (Vol. 6, Issue 1, pp. 475–478).
<https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v6i1.2011>
- Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Noor Fadhlia, M. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(2), 96–111.
<https://doi.org/10.24905/igj.v5i2.66>
- Syapwi, G. R., & Rauf, R. (2024). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. In *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* (pp. 63–71).
<https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17106>
- Uli Sari, E., & Wardana, D. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku. In *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* (pp. 417–425). <https://doi.org/10.25299/jmp..18267>